



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2020**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pelayanan administrasi keuangan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat, perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pleret Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
7. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2018 Nomor 06);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2019 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pleret Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pleret, yaitu :
- a. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa, sebagaimana yang telah tertuang pada APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya kepada Lurah Desa Pleret.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 2 Januari 2020

LURAH DESA PLERET,



NURMAN AFANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret ;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket
1.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P., SP	
2.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
3.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Anggota	Staf	Sudebyo, Amd	
5.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto, SP	

LURAH DESA PLERET,


NURMAN AFANDI